



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

Jakarta, 31 Agustus 2015

Kepada

- Yth. 1. Kepala Biro Umum;  
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;  
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;  
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;  
5. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;  
6. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;  
7. Sekretaris Badan Litbang Perhubungan;  
8. Sekretaris Badan PSDM Perhubungan.

di

JAKARTA

## SURAT-EDARAN

Nomor : SE.31 Tahun 2015

### TENTANG

#### **PENERANGAN DAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Bersama ini disampaikan bahwa untuk mewujudkan ketertiban, kerapian dan suasana kerja yang nyaman dan sehat, serta berdasarkan Surat Edaran nomor : SE. 24 Tahun 2014 tentang Penerapan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Surat Edaran nomor : SE. 26 Tahun 2014 tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran, surat Menteri Perhubungan nomor : UM.101/1/4 Phb-2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Penerangan dan Kebersihan, maka perlu dilaksanakan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Penerangan
    - 1) Biro Umum bertanggung jawab atas penyediaan, pemasangan dan penggantian lampu berwarna putih dan terang :
      - a) Di ruang kerja unit kerja Sekretariat Jenderal di Gedung Karsa dan Gedung Cipta.
      - b) Di luar ruang kerja, meliputi selasar/lobi lantai dasar, lobi tiap lantai, tangga darurat di Gedung Karsa, Gedung Karya dan Gedung Cipta, area fasilitas umum, area parkir dan halaman Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8.
    - 2) Unit kerja selain Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas penyediaan, pemasangan dan penggantian lampu berwarna putih dan terang di seluruh ruangan kerja di setiap lantai unit kerja masing-masing di Gedung Karsa dan Gedung Karya.


*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*

- 3) Terkait masalah teknis pada instalasi listrik tiap unit kerja agar berkoordinasi dengan Biro Umum.
- b. Kebersihan
- 1) Penyediaan jasa kebersihan (Cleaning Service) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 menjadi tanggung jawab Biro Umum.
  - 2) Pengawasan dan penjagaan kerapian, kebersihan dan keindahan ruangan kerja menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan unit kerja secara berjenjang.
- c. Penerangan dan kebersihan di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, menjadi tanggung jawab unit kerja yang menempati atau dengan pengaturan yang disepakati.
2. Diminta tiap unit kerja untuk dapat meningkatkan kebersihan dan penerangan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dan khusus untuk peningkatan/perbaikan penerangan agar dapat diselesaikan sebelum tanggal 7 September 2015.
  3. Demikian disampaikan, untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaan. Terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan.

SEKRETARIS JENDERAL



*Ir. Sugihardjo*

Ir. SUGIHARDJO, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19610224 199203 1 001